



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN HARDIANSYAH ALS HARDI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ahmad Yani VI/3 Lingkungan Tembaan Rt/Rw:  
001/ 009 Kel.Kepatihan Kec.Kaliwates Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Irwan Hardiansyah als Hardi ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 30 November 2023;

Terdakwa Irwan Hardiansyah als Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asyuyun, S.H Advokat berkantor Hukum di Asyuyun, S.H & Patners yang berada dibawah naungan kantor Pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, beralamat kantor di Jl. Semangka No. 07 Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Februari 2024 dengan register surat kuasa Nomor: 29/Pendaft/Pidana/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN HARDIANSYAH Als HARDI** bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan " sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN HARDIANSYAH Als HARDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWAN HARDIANSYAH Als HARDI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl.Ahmad Yani 6 no. 3 Rt/Rw: 001/ 009 Kec.Kaliwates Kab.Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SUMI FARIDA , yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tersangka telah menegur anak-anak dari Saksi korban SUMI FARIDA yang telah atau sering menitipkan anaknya / cucunya Saksi SUMI FARIDA kepada ibu Terdakwa sehingga membuat ibu Terdakwa tidak bisa istirahat di umur senjanya;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya yaitu pada hari tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib di depan halaman rumah Terdakwa dan bapak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr



kandung Terdakwa memanggil Saksi SUMI FARIDA dengan tujuan untuk memberikan saran / pemahaman kepada Saksi SUMI FARIDA yaitu agar anak-anaknya tidak menitipkan cucunya Saksi SUMI FARIDA kepada ibu terdakwa. Namun sebelum sampai datang atau di berikan saran oleh bapak kandung Terdakwa dan kemudian Saksi SUMI FARIDA langsung memarahi Terdakwa kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi SUMI FARIDA dan setelah cek cok mulut kemudian Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali dan setelah itu Terdakwa memukul kepala Saksi SUMI FARIDA sebanyak 1 kali selanjutnya di lerai oleh Saksi BUDI PRIYONO;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban SUMI FARIDA merasa sakit atau pusing dan berobat ke ke Puskesmas Jember Kidul sebagaimana Visum Et Repertum No.445/321/311.46/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat kemerahan pada pelipis sebelah kiri tersebut;

Perbuatan Terdakwa IRWAN HARDIANSYAH Als HARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumi Farida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada diri Saksi Sumi Farida;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib dan tempat kejadian perkara terjadi di dalam rumah IRWAN HARDIANSYAH als. HARDI yang beralamat di Jl.Ahmad Yani 6 no. 3 Rt/Rw: 001/ 009 Kec.Kaliwates Kab.Jember;
- Bahwa Terdakwa IRWAN HARDIANSYAH als. HARDI melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa IRWAN HARDIANSYAH als. HARDI telah melakukan penganiayaan secara menempeleng kepala Saksi sebanyak 1 kepada wajah kiri Saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada kepala bagian tengah dan pipi sebelah kiri agak memerah dan saya merasa pusing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Inesia Nur Mahardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Saksi Sumi Farida;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib dan tempat kejadian perkara terjadi di dalam rumah IRWAN HARDIANSYAH als. HARDI yang beralamat di Jl.Ahmad Yani 6 no. 3 Rt/Rw: 001/ 009 Kec.Kaliwates Kab.Jember
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SUMI FARIDA;
- Bahwa dalam penganiayaan yang dialami oleh ibu kandung Saksi yaitu saudari SUMI FARIDA dirinya tidak mengetahuinya secara langsung dan mengetahui adanya penganiayaan tersebut ketika mendapat telepon dari ibu kandungnya jika dirinya telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa Setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi mendatangi rumah MIADI dengan tujuan untuk menerangkan apa yang terjadi setelah bertamu di rumahnya kemudian Saksi langsung bertemu Terdakwa, MIADI dan Istrinya kemudian Saksi menerangkan apa yang terjadi dan Terdakwa tiba-tiba marah dan cek cok mulut kemudian Saksi tunjuk balik dan Terdakwa melakukan penganiayaan juga kepada diri saya dengan cara memukul kepala kanan bagian belakang sebanyak 1 kali selanjutnya Saksi dileraikan oleh para tetangga yaitu saudara AMARI, 59 Th, Swasta, Jl.Ahmad Yani 6 no 3 Kec.Kaliwates Kab.Jember dan saudari AGNES, 24 Th, Swasta, Jl.Gajah Mada XXVI Lingkungan Krajan Utara Kec.Kaliwates Kab.Jember;
- Bahwa setelah Saksi dileraikan lalu Saksi disuruh pulang dan kemudian Saksi menyusul ibunya yang berada diPolres Jember namun Saksi tidak melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya tersebut dan cukup ibu Saksi yang melaporkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sumi Farida;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl.Ahmad Yani 6 no. 3 Rt/Rw: 001/ 009 Kec.Kaliwates Kab.Jember;

- Bahwa dalam penganiayaan yang dialami oleh saudari SUMI FARIDA dilakukan oleh Terdakwa sendiri berawal dari permasalahan sebelumnya yaitu Terdakwa telah menegur anak-anak dari Saksi korban SUMI FARIDA yang telah atau sering menitipkan anaknya/ cucu Saksi korban SUMI FARIDA kepada ibu tersangka sehingga membuat ibu tersangka tidak bisa istirahat di umur senjanya;
- Bahwa setelah Terdakwa menegur anak-anak dari Saksi korban SUMI FARIDA kemudian ke esokan harinya yaitu pada hari tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib di depan halaman rumah Terdakwa bapak kandung Terdakwa memanggil Saksi SUMI FARIDA dengan tujuan untuk memberikan saran / pemahaman kepada Saksi SUMI FARIDA yaitu agar anak-anaknya tidak menitipkan cucu Saksi SUMI FARIDA kepada ibu terdakwa. Namun sebelum sampai datang atau di berikan saran oleh bapak kandung saya kemudian Saksi SUMI FARIDA langsung memarahi Terdakwa kemudian kami cek cok mulut setelah cek cok mulut kemudian Terdakwa menampar pipi depan sebelah kanan sebanyak 1 kali untuk yang kedua Terdakwa tampar sebelah kiri selanjutnya di lerai oleh BUDI, 61 Th, PNS, Jl.Ahmad Yani VI/3 Lingkungan Tembaan Rt/Rw: 001/ 009 Kel.Kepatihan Kec.Kaliwates Kab.Jember dan setelah di lerai kemudian Terdakwa di amankan di dalam rumah dan Saksi SUMI FARIDA pergi keluar dari lingkungan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.445/321/311.46/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat kemerahan pada pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl.Ahmad Yani 6 no. 3 Rt/Rw: 001/ 009 Kec.Kaliwates Kab.Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sumi Farida;
- Bahwa dalam penganiayaan yang dialami oleh saudari SUMI FARIDA dilakukan oleh Terdakwa sendiri berawal dari permasalahan sebelumnya yaitu Terdakwa telah menegur anak-anak dari Saksi korban SUMI FARIDA yang telah atau sering menitipkan anaknya/ cucu Saksi korban SUMI FARIDA kepada ibu Terdakwa sehingga membuat ibu Terdakwa tidak bisa istirahat di umur senjanya;
- Bahwa setelah Terdakwa menegur anak-anak dari Saksi korban SUMI FARIDA kemudian ke esokan harinya yaitu pada hari tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib di depan halaman rumah Terdakwa bapak kandung Terdakwa memanggil Saksi SUMI FARIDA dengan tujuan untuk memberikan saran / pemahaman kepada Saksi SUMI FARIDA yaitu agar anak-anaknya tidak menitipkan cucu Saksi SUMI FARIDA kepada ibu terdakwa. Namun sebelum sampai datang atau di berikan saran oleh bapak kandung saya kemudian Saksi SUMI FARIDA langsung memarahi Terdakwa kemudian kami cek cok mulut setelah cek cok mulut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menampar pipi depan sebelah kanan sebanyak 1 kali untuk yang kedua Terdakwa tampar sebelah kiri selanjutnya di lerai oleh BUDI, 61 Th, PNS, Jl.Ahmad Yani VI/3 Lingkungan Tembaan Rt/Rw: 001/ 009 Kel.Kepatihlan Kec.Kaliwates Kab.Jember dan setelah di lerai kemudian Terdakwa di amankan di dalam rumah dan Saksi SUMI FARIDA pergi keluar dari lingkungan rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/321/311.46/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat kemerahan pada pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr



**2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Irwan Hardiansyah als Hardi** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **Irwan Hardiansyah als Hardi** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus *menginsafi/mengerti* (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl.Ahmad Yani 6 no. 3 Rt/Rw: 001/ 009 Kec.Kaliwates Kab.Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sumi Farida;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan yang dialami oleh saudari SUMI FARIDA dilakukan oleh Terdakwa sendiri berawal dari permasalahan sebelumnya yaitu Terdakwa telah menegur anak-anak dari Saksi korban SUMI FARIDA yang telah atau sering menitipkan anaknya/ cucu Saksi korban SUMI FARIDA kepada ibu Terdakwa sehingga membuat ibu Terdakwa tidak bisa istirahat di umur senjanya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menegur anak-anak dari Saksi korban SUMI FARIDA kemudian ke esokan harinya yaitu pada hari tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib di depan halaman rumah Terdakwa bapak kandung Terdakwa memanggil Saksi SUMI FARIDA dengan tujuan untuk memberikan saran / pemahaman kepada Saksi SUMI FARIDA yaitu agar anak-anaknya tidak menitipkan cucu Saksi SUMI FARIDA kepada ibu terdakwa. Namun sebelum sampai datang atau di berikan saran oleh bapak kandung saya kemudian Saksi SUMI FARIDA langsung memarahi Terdakwa kemudian kami cek cok mulut setelah cek cok mulut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menampar pipi depan sebelah kanan sebanyak 1 kali untuk yang kedua Terdakwa tampar sebelah kiri selanjutnya di lerai oleh BUDI, 61 Th, PNS, Jl.Ahmad Yani VI/3 Lingkungan Tembaan Rt/Rw: 001/ 009 Kel.Kepatihan Kec.Kaliwates Kab.Jember dan setelah di lerai kemudian Terdakwa di amankan di dalam rumah dan Saksi SUMI FARIDA pergi keluar dari lingkungan rumah;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan oleh Terdakwa tersebut, korban SUMI FARIDA mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No.445/321/311.46/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Falakhis Shoima, M.P.H selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat kemerahan pada pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban menderita

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan bukti dipersidangan, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Mengakibatkan Saksi korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Hardiansyah als Hardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Hardiansyah als Hardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Jmr



Rahmat Hidayat, S.H.